

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH**

**ANGRY RIZKI RAMITA**

**171010504**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Angry Rizki Ramita  
Npm : 171010504  
Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Putih, 3 Maret 1996  
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Maret 2022

Yang menyatakan,



Angry Rizki Ramita

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Angry Rizki Ramita**

\_\_\_\_\_

171010504

**Dengan Judul :**

Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dp3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Di Wilayah Kota Pekanbaru

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 17 Maret 2022

Prodi Ilmu Hukum



*[Signature]*

Harvia Santri, S.H., M.H.





**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR  
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 171010504  
 Nama Mahasiswa : ANGRY RIZKI RAMITA  
 Dosen Pembimbing : 1. JULY WIARTIS.H., M.H      2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL  
 OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 KOTA PEKANBARU  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : IMPLEMENTATION OF PROTECTION OF CHILDREN VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE  
 BY THE DEPARTMENT OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND CHILDREN  
 PROTECTION IN PEKANBARU CITY  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
	Senin, 4 Oktober 2021	1. Melakukan Perbaikan pada Bab I	1. Latar belakang masalah menjadi lebih jelas	4
	Jumat, 26 November 2021	1. Perbaikan tinjauan umum	1. Tinjauan umum menjadi lebih sistematis 2. Penambahan perbandingan dengan skripsi terdahulu	4
	Selasa, 28 Desember 2021	1. Perbaikan Bab III 2. Perbaiki konsep Operasional	1. Penambahan materi hasil wawancara 2. Memasukkan pengertian dalam undang-undang	4
	Rabu, 5 Januari 2022	1. Perbaikan Bab III terkait wawancara 2. Perbaikan kesimpulan 3. Perbaikan saran	1. Memperbaiki hasil wawancara agar lebih sistematis 2. Perbaikan kesimpulan dan saran agar lebih jelas	4
	Kamis, 3 Februari 2022	1. Perbaikan abstrak 2. Perbaikan daftar pustaka	1. Perbaikan abstrak dalam bahasa inggris 2. Memperbaiki penulisan daftar pustaka	4
	Minggu, 6 Maret 2022	1. Penambahan referensi buku 2. Penambahan jurnal	1. Referensi buku menjadi lebih banyak 2. Referensi jurnal juga lebih banyak	4

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Matrik :

Pekanbaru, 18 Maret 2022  
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTCXMDEWNTAO

Dr. Rosyid Hamzah S.H., M.H.

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN**

**KEKERASAN SEKSUAL OLEH DINAS**

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**


**PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU**

**ANGRY RIZKI RAMITA**

**NPM : 171010504**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

  
**July Wiarti, S.H., M.H**

**Mengetahui,**

**Dekan**

  
**Dr. M. Musa, S.H**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 079/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-KVI/S/X/2018
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : **July Wiarti, S.H., M.H**  
NIP/NPK : **19 05 02 795/1018079201**  
Fangkat/Jabatan : **Penata Muda Tk I /III/b**  
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**  
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**  
  
Nama : **ANGRY RIZKI RAMITA**  
NPM : **17 101 0504**  
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**  
Judul skripsi : **Implementasi Perlindungan Oleh DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Kota Pekanbaru.**
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 15 Maret 2022  
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 074/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 21 Maret 2022, pada hari ini Rabu, 23 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Angry Rizki Ramita  
N P M : 171010504  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 23 Maret 2022  
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,58  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. July Wiarti, S.H., M.H           | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H           | 2. Hadir |
| 3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 3. Hadir |

### Notulen

- |                           |          |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|

Pekanbaru, 23 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223



## ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu tindakan orang dewasa yang menunjukkan perilaku seksual kepada anak di bawah umur atau belum berusia 18 tahun dengan kekerasan dan ancaman. Untuk itu perlu adanya perlindungan terhadap anak terutama yang menjadi korban. Perlindungan terhadap anak merupakan suatu upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi. Perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah seharusnya dapat melindungi anak dan meminimalisir terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak, namun saat ini pada kenyataannya masalah kekerasan seksual terhadap anak masih banyak terjadi.

Pokok permasalahan penelitian ini yakni, bagaimana implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dan apakah yang menjadi hambatan didalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Penulis menggunakan metode penelitian *Observational Research* yaitu penelitian dilakukan langsung di lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden. Sedangkan penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu menguraikan masalah dengan jelas dari keadaan suatu objek yang diteliti.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan Negara dalam melindungi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah dapat dikatakan baik. Hanya saja terdapat beberapa hal dalam pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang perlu diperhatikan agar dapat memberikan perlindungan secara maksimal sesuai yang diharapkan. Beberapa faktor yang menjadi kendala ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tanggungjawab terhadap perlindungan anak, adanya fasilitas yang belum memadai serta beberapa kendala dilapangan yang membuat aturan yang ada terlihat tidak berjalan sebagaimana yang telah diharapkan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, DP3A

## ABSTRACT

Sexual violence against children is an act of adults who show sexual behavior to children under the age of 18 years with violence and threats. For this reason, it is necessary to protect children, especially those who are victims. Protection of children guarantees and protect children and their rights to be able to live, grow, develop and participate optimally according to human dignity and protection and discrimination. The protection provided by the Office of Women's Empowerment and Child Protection should be able to protect children and minimize cases of sexual violence against children, but currently in reality the problem of sexual violence against children is still common.

The main problem in this research is, how is the implementation of protection for children who are victims of sexual violence by the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Pekanbaru City and what are the obstacles in implementing protection for children victims of sexual violence by the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Pekanbaru City.

In this study, the authors use the research method Observational Research, namely research conducted directly in the field by conducting direct interviews with respondents. While this research is descriptive, that is, it describes the problem clearly from the state of an object under study.

The results of this study indicate that the efforts made by the Government and the State in protecting children who are victims of sexual violence can be said to be good. It's just that there are several things in the implementation of the protection carried out by the Pekanbaru City Women's Empowerment and Child Protection Office that need to be considered to provide maximum protection as expected. Several factors that become obstacles are the lack of public understanding of the responsibility for child protection, the existence of inadequate facilities, and several obstacles in the field that make the existing regulations seem not working as expected.

Keywords: Sexual Violence, Children, DP3A

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Shalawat berangkaikan Salam tak lupa penulis ucapkan kepada teladan sepanjang zaman yaitu Nabi besar Baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan “allohumma sholli ‘ala sayyidinaa Muhammad wa ‘ala Ali sayyidinaa Muhammad”. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya serta diakui sebagai umat Baginda Rasulullah. Aamiin. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH KOTA PEKANBARU”**.

Didalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah banyak membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Ribuan terima kasih penulis ucapkan kepada dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis yaitu Ibunda tercinta Yusni Anita dan juga Ayahanda tercinta Ramy yang tidak pernah lelah dalam memberikan Doa, dukungan moril maupun materiil pada penulis.

2. Yth. Bapak Prof. H Syafrinaldi S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau tercinta ini.
3. Yth. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Yth. Bapak/Ibu Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
5. Yth. Bapak Zulkarnain S, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Yth. Ibu July Wiarti S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan memberi arahan dengan penuh kesabaran, serta memberikan ilmu pengetahuannya terhadap proses penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Seluruh staf Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Yth. Seluruh staf Lembaga Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang telah memberikan penulis informasi guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kakak saya Wimpy Ramita, adik saya Ismy Ralda dan Maya Syafana yang selalu memotivasi dan mendoakan agar penulis segera wisuda.

10. Sahabat baik penulis Vicry Ramadhan S.H yang selalu menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat penulis yaitu Anisah V Ridhanti, Dea, Arvin, Chyntia, Amrizal, Aliza, Halimah, Armindo, Ardi, Farhan, Jovie, yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah penulis dan memotivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi.
12. Rekan-Rekan kantor Advokat Publik Endang Suparta, SH.,MH terimakasih Kepada bapak Endang Suparta, Wisnu Kumala, Nanang Kevin, Armindo, Dea, Jecklin, Rizal yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman serta arahan kepada penulis.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Serta penulis juga mengharapkan kritik maupun saran yang sifatnya membangun sehingga kedepannya penulis bisa melakukan yang lebih baik lagi. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 03 Maret 2022

Penulis

Angry Rizki Ramita

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN .....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vii
SK. PENETAPAN DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	37
C. Gambaran Umum DP3A Kota Pekanbaru .....	43
Struktur Organisasi DP3A Kota Pekanbaru .....	49
Alur Pelayanan Pengaduan DP3A Kota Pekanbaru .....	50

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3A di Wilayah Kota Pekanbaru ..... 51
- B. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3A di Wilayah Kota Pekanbaru..... 59

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 67
  - B. Saran..... 67
- DAFTAR PUSTAKA** ..... 68

- LAMPIRAN I** ..... 71
- LAMPIRAN II** ..... 72
- LAMPIRAN III** ..... 72
- LAMPIRAN IV** ..... 73
- LAMPIRAN V** ..... 74
- FOTO HASIL DOKUMENTASI** ..... 76



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di Indonesia, masalah kekerasan, kejahatan, ataupun pelecehan seksual sudah sangat memprihatinkan. Kejahatan Kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi kepada orang dewasa saja melainkan terjadi pada anak. Anak adalah anugerah yang diberikan oleh sang pencipta kepada orang tua yang harus dirawat, dididik, dijaga dan dilindungi. Anak juga merupakan generasi penerus dan pembangunan bagi bangsa, yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan perlindungan dari orang dewasa.

Menurut R.A. Kosnan, Anak adalah kaum muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. (Koesnan, 2005, hal. 113) Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, bahkan mereka sering kali menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya. Oleh sebab itu anak perlu untuk diberikan perlindungan.



Pemberian perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian Pemerintah dengan dibentuknya Undang-undang Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak itu pun beberapa kali mengalami perubahan. Mulai dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lalu berubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang perubahannya menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana pada pelaku kekerasan seksual. Namun perubahan Undang-undang tersebut tidak menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Sehingga berubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana melainkan menerapkan juga bentuk pencegahannya, serta berlaku sampai sekarang.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, Anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) Pemberian perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu memberikan suatu perlindungan merupakan tugas utama suatu Negara. Dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan tujuan agar Negara menjamin Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual agar merasa jera.

Untuk memudahkan perlindungan terhadap anak, Pemerintah juga telah membentuk suatu Dinas yang khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 100 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Salah satu tugas dan fungsi DP3A Kota Pekanbaru ialah untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Menurut Moeljatno Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum. (Sianturi, 1998, hal. 208) Meskipun telah ada Undang-undang Perlindungan Anak, ternyata anak masih rentan menjadi korban tindak pidana. Pada saat ini di Pekanbaru, salah satu tindak pidana yang rentan anak menjadi korban yaitu tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak merupakan suatu tindakan orang dewasa yang menunjukkan perilaku seksual kepada anak dibawah umur atau belum berusia 18 tahun dengan kekerasan dan ancaman.

Dalam keterangan yang diperoleh dari DP3A (Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak), terhitung mulai tahun 2018 hingga tahun 2020 terjadi kasus kekerasan seksual pada anak diwilayah kota Pekanbaru. Sebagaimana yang terlihat pada table berikut ini : (Chairani, 2021)

**Table 1.1**

**Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak periode 2018-2020**

Tahun	Jumlah Kekerasan pada Anak
2018	32 kasus
2019	37 kasus

2020	38 kasus
------	----------

Sumber : Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Bahwa ternyata dari mulai tahun 2018, 2019 dan 2020 angka kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan. Tentu saja ini bukan suatu prestasi yang membanggakan melainkan menjadi tamparan bagi kita yang tinggal di Provinsi Riau. Maka menurut penulis hal ini perlu diberikan perhatian lebih, mengingat dampak terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual khususnya terhadap anak akan sangat berat, adapun dampak yang ditimbulkan antara lain: (Elis Komalasari, 2020)

- a. Prestasi belajar yang rendah.
- b. Tidak dapat menyelesaikan tanggung jawab.
- c. Tidak dapat hidup dalam masyarakat.
- d. Tidak bisa menjaga diri sendiri.
- e. Tidak dapat bekerjasama.
- f. Tidak percaya diri.
- g. Tidak dapat menunjukkan dan menerima kasih sayang dan cinta dari orang lain.
- h. Tidak bisa memimpin keluarga.
- i. Memiliki masalah kesehatan mental.
- j. Memiliki harga diri yang rendah.
- k. Gangguan depresi dan kecemasan.
- l. Memiliki gangguan pasca-trauma.
- m. Mengalami gangguan makan.
- n. Kemampuan hubungan pertemanan yang rendah.

Sehingga diperlukan perlindungan yang maksimal dari Dinas tersebut dalam memberikan perlindungan. Maka dari itu penulis perlu melakukan penelitian ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH KOTA PEKANBARU”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dilatar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Wilayah Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan dalam Implementasi perlindungan anak Korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Wilayah Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual di Wilayah Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses Implementasi perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual diwilayah Kota Pekanbaru.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan tambahan ilmu pengetahuan pada Penulis mengenai implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

2) Memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacannya dan juga untuk memenuhi tugas akhir bagi penulis jurusan hukum pidana Universitas Islam Riau.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
- 2) Bagi Instansi/Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual.



#### D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian terlebih dahulu penulis melakukan tinjauan pustaka dengan maksud ingin mengetahui pembahasan yang pernah diangkat sebelumnya oleh penulis lain. Penulis menganggap hal ini perlu untuk dilakukan agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan serta penulis menganggap masih adanya hubungan dengan judul yang diangkat oleh penulis sebelumnya. Berbagai kajian tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa peneliti baik dalam bentuk buku maupun laporan hasil penelitian lainnya.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Oky Hoklan Harianja pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Viktimologis terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru”. (Harianja, 2019) Permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di DP3A. Namun dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Sulastris pada tahun 2017 dengan judul “Tinjauan yuridis pasal 59 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dipusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di provinsi riau”. (Sulastris, 2017) Permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini ialah upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam pasal 59 undang-undang nomor 35 tahun 2014, sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh suatu dinas kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap anak.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Armi Dalis pada tahun 2016 dengan judul “Kerentanan anak jalanan menjadi korban kejahatan seksual dikota pekanbaru (Study Kasus Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru)”. (Dalis, 2016) Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah faktor yang penyebab anak jalanan rentan menjadi korban kejahatan seksual dengan study kasus di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan dan hambatan yang dilakukan oleh dp3a terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di kota pekanbaru. Namun persamaan didalam penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang anak korban kekerasan seksual.

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini, maka harus memiliki teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat. Terdapat beberapa teori yang diharapkan dapat digunakan sebagai alat analisa untuk menjelaskan permasalahan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian:



## 1. Anak

Menurut Abu Huraerah, anak ialah seseorang yang lahir dari hubungan yang terjadi antara pria dengan wanita baik didalam suatu hubungan pernikahan maupun tidak. (Abu Huraerah, 2006, hal. 36) Anak adalah harapan bagi keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan anak juga sebagai penentu bagi Negara, akan membawa Negara kearah kesejahteraan atau malah membawa kearah keterpurukan.

Setiap anak memiliki tanggungjawab yang besar akan hal itu, maka dari itu ia wajib dapat kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik. Didalam mewujudkan hal itu, upaya perlindungan dan juga pemberian ketentraman baginya sangat wajib untuk dilakukan agar dapat terpenuhi haknya dan juga mendapat perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Sejak didalam kandungan anak sudah memiliki hak hak yang harus dijaga dan dijamin terpenuhi hak haknya oleh semua pihak sebagai mana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Pasal 28B ayat 2.

Di dalam hukum positif ia diartikan sebagai orang yang belum cukup umur ataupun masih dalam pengawasan walinya. Namun jika ditinjau dari segi usia kronologis hukumnya, tempat, waktu dan untuk kepentingan apa menjadi pembeda dalam Mendefenisikan Anak. Konvensi PBB tentang Hak Anak mendefenisikan anak-anak : “Anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah

umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. (Shanti Dellyana, 2002, hal. 50)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan anak ialah Seseorang yang berada didalam kandungan maupun seseorang yang usianya dibawah 18 tahun serta belum menikah. Penjelasan itu secara rasional sama dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa orang yang usianya belum 18 tahun termasuk yang didalam Rahim ibunya adalah defenisi anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ialah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. (Abdussalam, 2007, hal. 5) Di dalam deklarasi Jenewa tentang Hak anak tahun 1924, Majelis Umum PBB bermaksud agar anak-anak mendapatkan hak maupun kebebasannya baik itu untuk mereka sendiri ataupun orang lain sehingga mereka dapat melalui masa kecil yang menyenangkan. (Wagiati Soetodjo, 2010, hal. 76)

Berikut adalah 10 hak-hak anak dalam Deklarasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa):

- a. Setiap anak berhak untuk menikmati hak-hak didalam deklarasi ini.
- b. Setiap anak memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dan juga hak mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang telah dijamin hukum dan sarana lainnya.
- c. Setiap anak wajib memiliki Nama maupun kebangsaan dari lahir.
- d. Setiap anak wajib memperoleh setiap jaminan.

- e. Setiap anak yang memiliki cacat tubuh, mental maupun dalam keadaan sosial lemah karena suatu keadaan tertentu wajib mendapatkan Pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Setiap anak membutuhkan Perhatian dan juga kasih sayang agar keperibadiannya mampu berkembang dengan maksimal dan harmonis.
- g. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya ditingkat SD.
- h. Wajib mendahulukan anak dalam kondisi apapun agar mendapatkan perlindungan dan pertolongan.
- i. Wajib untuk melindungi semua anak dari tindakan penyalahgunaan, kekejaman maupun penindasan.
- j. Setiap anak wajib dilindungi dari setiap tindakan yang mengarah pada diskriminasi rasial, agama ataupun bentuk diskriminasi lainnya.

## 2. Kekerasan Seksual

Kekerasan ialah suatu tindakan disengaja maupun tidak yang mengakibatkan derita fisik dan juga memberikan dampak negatif kepada siapapun yang mengalaminya. Kekerasan diartikan juga sebagai paksaan. Kekerasan seksual ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan paksaan atau tidak agar dapat menguasai seseorang sehingga dapat terlibat dalam hubungan seksual yang tidak ia kehendaki.

Anak dikatakan sebagai seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun maka dari itu, semua perbuatan yang sifatnya memberikan ancaman bahaya kepada seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun merupakan suatu kekerasan pada anak.

Richard J. Gelles mengatakan kekerasan pada anak adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan kerugian maupun bahaya baik secara fisik atau emosional pada anak. (Hurairah, 2012)

Secara umum kekerasan terbagi atas tiga kategori: (Hendry, 2003, hal. 105)

- a. Kekerasan Domestik, ialah suatu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti, umumnya didasari oleh motif karakter pribadi anggota keluarga yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelelahan, stress, situasi ekonomi, dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga ini menjadi faktor penyebab terjadinya kriminalitas.
- b. Kekerasan kriminal, ialah suatu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasari motif kepentingan murni kriminal, seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan.
- c. Kekerasan Massa, ialah kekerasan yang melibatkan banyak orang, kelompok, dan lainnya yang motifnya biasanya relative beragam dan lebih banyak.

Menurut Lynes, kekerasan seksual anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, perbuatan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, memperlihatkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. (Sri Maslihah, 2006) Kekerasan seksual (*sexual abuse*) adalah jenis penganiayaan yang biasanya dibagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelakunya, yaitu:

- a) Familial Abuse atau incest, yaitu kekerasan seksual dimana korban dan pelaku masih memiliki hubungan darah, menjadi bagian dari keluarga inti. Termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya untuk mengasuh anak.
- b) Ekstra Familial Abuse, adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain selain keluarga korban. Dalam pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya adalah orang dewasa yang dikenal anak dan telah membangun hubungan dengan anak, kemudian memancing anak ke dalam situasi di mana pelecehan seksual itu dilakukan, seringkali dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapat anak dirumahnya. Anak-anak biasanya diam karena jika hal itu diketahui mereka takut akan memancing kemarahan orang tua mereka.

Namun pada kenyataannya banyak sekali pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang yang terdekat atau yang ada di lingkungan sekitarnya. Alasan anak menjadi target kekerasan seksual adalah sebagai berikut: (Diesmy

Humairah B; Nurur Rohmah; Nuril Rifanda; Ulya Diena H; Fathul Lubabin Nuqul; Novitasari Kuntil, 2015)

- a. Berada pada kondisi yang tidak berdaya.
- b. Rendahnya moral pelaku.
- c. Rendahnya pengetahuan orang tua terhadap tindak kejahatan pada anak.

Anak sering kali menjadi korban karena anak dianggap belum mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk persetubuhan saja melainkan dalam bentuk kontak seksual lainnya. Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dengan M. Farid bahwa bentuk kekerasan seksual pada anak terdiri dari: (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, hal. 7)

- 1) Pemerksaan.
- 2) Sodomi.
- 3) Oral Sex
- 4) Cunilingus (oral seks yang dilakukan pada perempuan)
- 5) Fellatio (oral seks yang dilakukan pada laki-laki)
- 6) Seksual Gesture yaitu serangan seksual yang dilakukan secara visual termasuk eksibisionisme.
- 7) Perkataan Seksual yaitu suatu perbuatan seksual yang dilakukan secara verbal.
- 8) Pelecehan Seksual.
- 9) Pelacuran Anak.

Kekerasan seksual terhadap anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu Persetubuhan dan Perbuatan Cabul terhadap anak. Pasal yang menyebutkan Persetubuhan dan Pencabulan adalah Pasal 76D dan 76E.

### 3. Perlindungan Anak

Perlindungan Hukum ialah segala cara yang berbentuk hak dan pemberian bantuan pada saksi dan atau korban agar dapat memperoleh rasa aman. Pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis maupun bantuan hukum merupakan wujud dari bentuk perlindungan masyarakat terhadap korban Kejahatan. (Soerjono Soekanto, 1986, hal. 133)

Philipus M Hadjon mengatakan bahwa, perlindungan hukum merupakan jaminan ketenangan dan pengakuan kebebasan dasar yang dimiliki oleh subjek yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. (Hadjon, 1987, hal. 2)

Perlindungan anak ialah semua kegiatan yang dilakukan untuk melindungi serta mendapatkan hak pada anak agar ia tumbuh dengan baik tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian perlindungan Menurut Bandar Nawawi Arif memiliki dua arti:

- a. “Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (artinya untuk kepentingan seseorang ataupun perlindungan akan HAM).
- b. “Perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban tindak pidana”.

Pemulihan Nama baik, pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi, dan lain lain yang merupakan bentuk bantuannya. (Bandar Nawawi Arief, 2007, hal. 61)

Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi hak-hak warganegaraanya. Penjatuhan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual merupakan upaya dalam memberikan efek jera agar kejahatan semacam itu tidak terjadi lagi. Menurut Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak telah diatur pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kekejaman seksual terhadap anak adalah sebagai berikut :

Apabila seseorang melanggar ketentuan Pasal 76D dan 76E maka akan di pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

Pemberatan sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku diberikan agar tidak terjadi kejahatan terhadap anak khususnya kekerasan seksual serta memberikan efek jera bagi pelaku.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminology yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian yang dilengkapi dengan sumber pengutipan. (Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2017) dalam hal ini, penulis memberikan batasan didalam konsep operasional agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Implementasi adalah sebuah perbuatan dari suatu dasar yang terlebih dahulu telah direncanakan secara mendetail, pelaksanaan lazimnya dilakukan sesudah perencanaan dianggap masak, lebih sederhananya pelaksanaan dapat dikatakan sebagai implementasi". (Usman Nurdin, 2002)

Perlindungan anak adalah seluruh tindakan untuk menjamin dan melindungi hak anak untuk dapat hidup dan tumbuh, serta berkembang, dan ikut serta secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan, dan juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

Korban ialah orang yang mengalami penderitaan lahir dan bathin akibat perbuatan seseorang yang mencari kepentingannya sendiri atau bertentangan dengan hak yang dideritannya. (Arif Gosita, 1985, hal. 41)

Kekerasan seksual ialah segala tindakan pemaksaan dalam hubungan seksual, mendorong koneksi yang tidak wajar dan tidak diinginkan dan asosiasi yang memaksa dengan orang lain untuk tujuan bisnis atau alasan tertentu. (Abu Huraerah, 2008)

Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah suatu dinas yang bertujuan meningkatkan Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak perempuan, meningkatkan pemenuhan hak anak, meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. (dp3)



## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang akurat dan sistematis, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Berdasarkan jenisnya penelitian ini tergolong dalam Observasional Research yaitu penelitian dengan cara peninjauan atau meneliti langsung dilapangan (2017, hal. 15) dalam penelitian ini, penulis mengambil data langsung kelapangan untuk dimasukkan kedalam penelitian ini.

Apabila dilihat dari segi Sifatnya maka sifat penelitian ini adalah Deskriptif yaitu menguraikan masalah dengan jelas dari keadaan suatu objek dalam penelitian yang berupa orang, lembaga, masyarakat dan lainnya berdasarkan fakta yang terlihat yang sumber datanya di peroleh dari primer yaitu data yang didapat responden dengan melakukan wawancara, serta data skunder yang di peroleh dari buku, jurnal, skripsi, dan lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan. (Asikin, 2004, hal. 25)

### **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai permasalahan yang dikemukakan, penulis melakukan Penelitian ini di Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak di Wilayah Kota Pekanbaru. Dengan mempertimbangkan bahwa Dinas tersebut merupakan salah satu lembaga yang ikut mengawal dan mendukung dalam proses penyelesaian kasus terhadap anak serta memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah semua objek yang ada dalam sebuah penelitian. (Zainuddin Ali, 2014, hal. 98) Sedang Sampel adalah sebagian elemen dari populasi. (Supranto, 2003, hal. 23)

Dalam penelitian ini teknik penarikan sampelnya adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* yaitu dengan pemilihan kelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang di pandang memiliki kaitan dengan ciri dan sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. (Asikin, 2004, hal. 106) Agar lebih jelas dapat melihat table dibawah ini:

**Table 1.2: Populasi Dan Responden**

No	Nama	Populasi	Responden	Ket
1	Kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 orang	1 orang	Sensus
2	Kasubbag dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 orang	1 orang	Sensus
3	LPAI	1 orang	1 orang	Sensus
4	Korban (usia 6-12 tahun)	38 orang	11 orang	Purposive Sampling 30%

### 4. Data dan Sumber Data

Data penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu:

- a. Data primer, ialah informasi yang diperoleh sepenuhnya dari sumbernya, menggunakan wawancara, observasi atau laporan berbentuk dokumen yang mana dikelola oleh peneliti. (Zainuddin Ali, 2014, hal. 106) Teknik

pengumpulan data ini dengan melakukan wawancara kepada Kepala DP3A (Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak) Kota Pekanbaru, Kasubag bagian Perlindungan Anak DP3A (Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak), LPAI Pekanbaru dan anak korban kekerasan seksual.

b. Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh melalui arsip, buku yang diidentifikasi dengan objek penelitian, skripsi, jurnal, disertasi, literatur dan peraturan perundang-undangan. (Zainuddin Ali, 2014, hal. 106) yang menjadi sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Peraturan Walikota Pekanbaru No. 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
- f) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- g) Buku-buku, jurnal, artikel serta skripsi yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan seksual.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan informasi dengan melakukan diskusi langsung atau tanya jawab dengan responden. (Buku Panduan Penulisan Skripsi, 2017, hal. 19) Didalam penelitian ini yang menjadi respondennya adalah Kepala DP3A (Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak), Kasubag bagian Pengurus Anak DP3A (Dinas Pemberdaya Perempuan

dan Perlindungan Anak), LPAI Pekanbaru dan anak korban kekerasan seksual.

- b. Studi Kepustakaan, meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lainnya. (Amirudin, 2003) Penulis memuat informasi melalui Undang-undang tentang perlindungan anak, buku-buku, jurnal dan artikel, serta skripsi yang berkaitan dengan pokok pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

#### **6. Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengelolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data itu lebih mudah dipahami dan bermanfaat dalam menemukan solusi permasalahan, terutama masalah tentang sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu mengembangkan teori yang tela dibangun dari data yang sudah diperoleh dilapangan. (Rizki, t.thn.)

Apabila data telah terkumpul dengan lengkap, maka data diolah dengan mengelompokkan sesuai jenis berdasarkan masalah pokoknya. Data yang telah didapatkan dari wawancara akan dijelaskan dalam bentuk kalimat rinci mulai dari pelaksanaan perlindungan anak oleh Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual diwilayah kota Pekanbaru dan juga hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual diwilayah kota Pekanbaru.

Setelah mendapatkan data lapangan berikutnya penulis akan memahami dengan berpedoman kepada teori yang berhubungan dengan penelitian dan berdasarkan pada peraturan perundang undangan.

#### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Pada bagian akhir penelitian ini, kesimpulan diambil oleh penulis dengan menggunakan metode deduktif. Metode Deduktif adalah menarik semua kesimpulan dari hal yang sifatnya umum ke sifatnya khusus. (2021, hal. 7)



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

##### 1. Pengertian Anak

Di Indonesia anak belum memiliki satuan pengertian, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan setiap anak memberikan pengertian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R Wiyono, 2016, hal. 10). Seseorang dapat dikatakan sebagai anak berdasarkan batasan usia maksimalnya. Dalam hal ini tiap-tiap peraturan perundang-undangan di Negara ini mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak, adapun diantaranya ialah:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  
Kitab undang-undang hukum pidana mendefenisikan anak belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Maka dari itu apabila ia tersangkut perkara pidana maka, Hakim boleh memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkan supaya diserahkan ke pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman. Kemudian ketentuan pasal 45, pasal 46, pasal 47 KUHP ini sudah dihapuskan seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata)  
Dalam Pasal 330 KUHPperdata menyebutkan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21(dua puluh satu) tahun dan belum kawin”.
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun1974 menyebutkan bahwa “perkawinan diizinkan jika seorang pria mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.
- d) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 taun1997 merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara nakal yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau si anak belum pernah

kawin. Apabila si anak telah terikat perkawinan atau telah bercerai maka si anak dianggap sudah dewasa meski usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

- e) Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
Pengertian anak menurut undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat dalam Bab I ketentuan Umum. Pasal 1 ayat (5) menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk yang berada dalam kandungannya apabila hal itu demi kepentingannya”.
- g) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.  
Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah.

## 2. Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga Negara. Hak anak hanya dapat diakses melalui peraturan perundang-undangan tentang hak anak. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih didalam kandungan dan juga merupakan generasi penerus bagi pembangunan bangsa. Maka dari itu anak berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan yang dijamin dipenuhi oleh semua pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan tentang hak-hak anak: (Vanya Kurnia Mulia Putri, 2021)

- a) Hak untuk beribadah menurut agama, cara berekspresi, dan cara berfikir. Hak beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Hak

- untuk memeluk dan menjalankan agama dengan bebas adalah hak setiap manusia begitupun anak-anak.
- b) Hak untuk pendidikan dan pengajaran. Salah satu hak yang harus dimiliki anak adalah mendapatkan pendidikan. Orang tua wajib menyekolahkan anaknya minimal 9 tahun yaitu dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah atas.
  - c) Hak mendapatkan perlindungan di sekolah dari segala tindakan kejahatan dan kekerasan seksual. Sekolah dianggap sebagai tempat yang paling aman bagi anak. Sekolah harus melindungi anak dari kejahatan yang bisa dating dari mana saja seperti guru dan temannya sendiri.
  - d) Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan khusus. Anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, misalnya dalam bidang kesehatan atau pendidikan, dan berhak atas pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosial dari pemerintah.
  - e) Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan tertentu yang sah dimata hukum. Ia berhak dirawat, diasuh dan mendapat kasih sayang yang adil dari orang tuanya.
  - f) Hak atas perlindungan. Setiap anak berhak menerima perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, konflik bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan dan kejahatan seksual.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 4 sampai Pasal 19 undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

- 1) Berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 undang-undang perlindungan anak.
- 2) Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya sebagaimana bunyi pasal 5 undang-undang perlindungan anak.
- 3) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua sebagaimana bunyi pasal 6 undang-undang perlindungan anak.



- 4) Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya sendiri sesuai sebagai mana bunyi pasal 7 ayat (1) undang-undang perlindungan anak.
- 5) Berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat (2) undang-undang perlindungan anak.
- 6) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial sesuai bunyi pasal 8 undang-undang perlindungan anak.
- 7) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (1) undang-undang perlindungan anak.
- 8) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak untuk memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (2) undang-undang perlindungan anak, seperti :
  - a. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai nilai-nilai kesucilaan dan kepatutan sebagaimana bunyi pasal 10 undang-undang perlindungan anak.
  - b. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, demi pengembangan dirinya sesuai dengan pasal 11 undang-undang perlindungan anak.
  - c. Anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sebagaimana pasal 12 undang-undang perlindungan anak.
  - d. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
    - 1) Diskriminasi.
    - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
    - 3) Penelantaran.
    - 4) Kekejaman, kejahatan, dan penganiayaan.
    - 5) Ketidakadilan, dan
    - 6) Perlakuan salah lainnya.

Sesuai bunyi pasal 13 undang-undang perlindungan anak.

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:
  - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

- e. Pelibatan dalam peperangan. (bunyi pasal 15)
2. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi sesuai bunyi pasal 16 ayat (1) undang-undang perlindungan anak.
  1. Berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, bunyi pasal 16 ayat (2).
  2. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
    - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
    - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan,
    - c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Bunyi pasal 17
  3. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan sesuai bunyi pasal 17 ayat (1) undang-undang perlindungan anak.
  4. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya sesuai bunti pasal 18 undang-undang perlindungan anak.

Selain itu didalam Konvensi Hak Anak terdapat juga berbagai hak anak yang kemudian dikelompokkan kedalam empat kelompok, seperti:

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup.

Hak kelangsungan hidup adalah hak anak untuk mempertahankan hidup serta mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik.

Hak kelangsungan hidup juga memberikan hak pada anak untuk mengetahui tentang keluarga dan identitas dirinya

## 2) Hak Perlindungan

Hak perlindungan berarti anak mendapatkan hak perlindungan diri dari kekerasan, keterlantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan dari eksploitasi meliputi:

- a. Perlindungan gangguan kehidupan.
- b. Perlindungan dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan serta perkembangan anak.
- c. Perlindungan dari penyalahgunaan narkoba.
- d. Perlindungan dari upaya penanganan seksual, prostitusi serta pornografi.
- e. Perlindungan dari upaya penjualan, penyelundupan serta penculikan anak.
- f. Perlindungan dalam proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

Hak ini membuat anak bisa melakukan berbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan dengan bebas.

## 3) Hak Tumbuh Kembang

Hak tumbuh kembang berarti anak berhak mendapatkan pendidikan untuk meraih standar hidup yang layak. Standar hidup yang layak tersebut meliputi perkembangan mental, fisik, spiritual, sosial, dan moral.

Dengan hak ini, anak-anak berhak untuk belajar di sekolah, bermain, dan beristirahat. Anak-anak juga berhak memperoleh tempat tinggal dan mendapatkan makanan serta minuman secara layak demi mendukung tumbuh kembangnya.

## 4) Hak Berpartisipasi

Hak berpartisipasi memberikan hak bagi anak untuk bisa mengemukakan pendapat dengan bebas sesuai dengan kehidupannya sebagai anak-anak. Anak-anak juga berhak mendapatkan informasi sesuai dengan usianya.

Berdasarkan pasal 15 huruf F Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak korban kekerasan seksual berhak mendapat perlindungan. Bentuk perlindungan pemerintah terdapat dalam Pasal 17 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak korban atau pelaku kekerasan seksual maka berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana maka berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya. Sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 59. (Desminar, 2019)

### **3. Perlindungan Hukum bagi Anak**

Menurut Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, Perlindungan anak merupakan segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar mendapatkan menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. (Zulkhair, 2001, hal. 4).

Perlindungan terhadap anak dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu: (Wadong, 2000, hal. 41)

1. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban untuk mereka berkembang.
2. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam:
  - a. Ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*).
  - b. Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*).
  - c. Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).

Di dalam penyelenggaraan perlindungan anak terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, seperti:

- 1) Prinsip Non diskriminasi (*non discrimination*)

Dalam prinsip ini penyelenggaraan perlindungan terhadap anak tidak boleh membedakan, membatasi, mengucilkan anak baik secara langsung maupun tidak. Berdasarkan ras, agama, status ekonomi, dan lainnya yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan pelaksanaannya.

- 2) Prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak (*the best interst of the child*)

Dalam prinsip ini menekankan bahwa segala tindakan maupun upaya dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat, maupun badan yang memperhatikan permasalahan ini harus melihat bahwa kepentingan anak adalah yang utama.

- 3) Prinsip anak untuk hidup atau kelangsungan hidup, dan perkembangan anak (*child for life or child survival and development*)

Prinsip dasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Masyarakat, keluarga dan Orang tua. Untuk dapat hidup aman, damai, bahagia serta berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual serta moral maupun sosial anak.

4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect to the view of the child*)

Prinsip ini adalah prinsip yang memberikan penghargaan terhadap anak yang menyatakan pendapat dan segala hal yang mempengaruhinya.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitap Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut: (Prints, 1997, hal. 99-100)

- a. Menjaga kesopanan anak.
- b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa.
- c. Larangan berbuat cabul dengan anak.

Maka dari itu anak sangat perlu untuk di lindungi mengingat dia adalah makhluk yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual sangat membutuhkan suatu perlindungan khusus. Perlindungan khusus itu diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang diberikan kepada:

- a) Anak dalam situasi darurat.
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum.
- c) Anak dari kelompok minoritas dan juga terisolir.
- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- e) Anakkorban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- f) Anak yang menjadi korban pornografi.
- g) Anak dengan HIV/AIDS.
- h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.

- i) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
- j) Anak korban kejahatan seksual.
- k) Anak korban jaringan terorisme.
- l) Anak penyandang disabilitas.
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
- o) Anak korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua.

Menurut Pasal 64 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b maka dilakukan melalui:

1. Perlakuan manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
2. Pemisahan dari orang dewasa.
3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.
4. Pemberlakuan kegiatan rekreasi.
5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya.
6. Penghindaran dari perjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup.
7. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
8. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
9. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
10. Memberikan advokasi sosial
11. Pemberian kehidupan pribadi.
12. Pemberian aksesibilitas, terutama pada anak penyandang disabilitas.
13. Pemberian pendidikan.
14. Pemberian pelayanan kesehatan.
15. Pemberian hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu siapa yang bertanggung jawab serta berkewajiban melakukan perlindungan terhadap anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin hak dan kewajiban anak.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Negara, pemerintah, orang tua, keluarga dan masyarakat disekitarnya yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang telah diubah memuat: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi”.

Beberapa upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan kewajiban melindungi anak seperti dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang tujuannya untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan terhadap anak.

#### **4. Perlindungan Hukum bagi Korban**

Di dalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana pasti memunculkan Pelaku dan Korban tindak pidana. Dalam suatu perbuatan pidana, korban merupakan pihak yang sangat dirugikan baik itu secara langsung maupun tidak. Pengertian korban telah tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Setiap pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu memiliki hak-hak yang dapat diperoleh sebagai korban. Ada beberapa hak-hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan meliputi:



- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.
- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku.
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum.
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya.
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis.
- g. Hak untuk diberi tahu pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara atau bila pelaku buron dari tahanan.
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban.
- i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintahan (melalui aparat penegak hukum), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang.

Seorang korban sangat penting untuk mendapatkan suatu pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, seperti yang dikemukakan oleh Mulyadisat menyatakan korban kejahatan perlu untuk dilindungi karena: (Yulia, 2010, hal. 161-162)

- a) Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga, kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

- b) Adanya argument kontrak sosial dan solidaritas sosial karena Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka dari itu jika terdapat korban kejahatan maka Negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatam pelayanan maupun pengaturan hak.
- c) Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik.

Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, antara lain sebagai berikut: (Yulia, 2010, hal.166-171)

#### 1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Schafer mengatakan bahwa terdapat tiga system pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan seperti:

- a. Ganti rugi yang bersifat keperdataan yang diberikan melalui proses perdata. System ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dan proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan yang diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana.

#### 2. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita medis akibat suatu tindakan pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk tindak lanjut.

#### 3. Bantuan Hukum

Merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak atas perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 66, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak, prinsip-prinsip berikut harus diperhatikan:

- a. Non-diskriminasi.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang, dan
- d. Hormati pendapat anak

Berikut beberapa perlindungan khusus yang bisa diberikan kepada anak korban kekerasan seksual: (Tolib Setiady, 2010, hal. 57)

- 1) Upaya rehabilitasi, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media Massa dan menghindari pelabelan.
- 3) Memberikan jaminan keamanan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental atau sosial, dan
- 4) Memberikan aksesibilitas untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mueller dalam bukunya bahwa keberadaan undang-undang yang mengatur tentang pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan adalah bentuk perlindungan terhadap anak perempuan. (Gerhard O. W Mueller, 1980, hal. 54)

Adanya UU No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, menunjukkan bahwa hukum selalu berubah sesuai dengan perubahan dan kemajuan masyarakat. Sebagai bukti keseriusan Pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak agar pelaku merasakan efek jera atas perbuatannya dan mendapat hukuman sesuai kesalahannya, serta mendorong langkah konkrit bagi semua pihak untuk memulihkan fisik, psikis dan kondisi sosial anak sebagai korban kekerasan seksual.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan adalah bentuk perbuatan dengan maksud menyakiti, melakukan tindakan yang tidak manusiawi baik secara fisik maupun mental pada orang lain. Kekerasan yang dilakukan kepada anak bukan hanya pelanggaran norma sosial tetapi norma agama dan susila. (Achie Sudiarti Luhulima, 2000, hal. 78) Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang mencakup pelecehan seksual yang memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan atau ketika korban tidak menginginkannya, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban. (Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), 2010, hal. 1-4)

Namun tidak dipungkiri bahwa korban pelecehan seksual tidak hanya perempuan ataupun remaja putri saja. Melainkan juga anak laki-laki. Ini banyak dikarenakan faktor perilaku menyimpang dari sipelaku. Seperti terjadinya pedofilia. Yaitu,

perasaan berahi orang dewasa kepada anak laki-laki. (Bagong Suyanto, 2000, hal. 350)

Secara umum kekerasan terbagi atas tiga kategori: (Aprilianda, 2007)

- a) Kekerasan Domestik, ialah suatu kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga inti (nuclear family), umumnya didasari oleh motif karakter pribadi anggota keluargayang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelelahan, stress, situasi ekonomi, dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga ini menjadi faktor penyebab terjadinya kriminalitas.
- b) Kekerasan kriminal, ialah suatu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasari motif kepentingan murni kriminal, seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan.
- c) Kekerasan Massa, ialah kekerasan yang melibatkan banyak orang, kelompok, dan lainnya yang motifnya biasanya relative beragam dan lebih banyak.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tentang kekerasan, akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut: (Soesilo, 1991, hal. 84-85)

1. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
2. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
3. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.
5. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Perilaku kekerasan kerap kali dialami oleh wanita dan anak-anak yang sebenarnya hal itu telah melanggar hak mereka yang telah dimiliki sejak lahir. Dalam melakukan perbuatan kekerasan terdapat beberapa hal yang terlibat didalamnya seperti: (Suradi, 2013)

- a. Terdapat pelaku dan korban.
- b. Merupakan sebuah tindakan nyata dan mengintimidasi kebebasan seseorang.
- c. Menimbulkan penderitaan fisik, mental, psikologis, penelantaran dan materi.

Menurut Lynes, kekerasan seksual anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, perbuatan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, memperlihatkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. (Sri Maslihah, 2006) Kekerasan seksual (sexual abuse) adalah jenis penganiayaan yang biasanya dibagi menjadi dua kategori berdasarkan identitas pelakunya, yaitu:

- 1) Familial Abuse atau incest, yaitu kekerasan seksual dimana korban dan pelaku masih memiliki hubungan darah, menjadi bagian dari keluarga inti. Termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya untuk mengasuh anak.
- 2) Ekstra Familial Abuse, adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain selain keluarga korban. Dalam pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya adalah orang dewasa yang dikenal anak dan telah membangun hubungan dengan anak, kemudian memancing anak ke dalam situasi di mana pelecehan seksual itu dilakukan, seringkali dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapat anak dirumahnya. Anak-anak biasanya diam karena jika hal itu diketahui mereka takut akan memancing kemarahan orang tua mereka.

Kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetujuan dan perbuatan cabul terhadap anak. Pasal yang menyebutkan persetujuan dan pencabulan tersebut adalah pasal 76D dan 76E.

## 2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual bukanlah jenis kejahatan baru, melainkan sudah ada sejak lama dan yang lebih mengejutkan lagi, korbannya sekarang tidak hanya perempuan dewasa tetapi juga anak-anak. Kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk persetubuhan saja melainkan dalam bentuk kontak seksual lainnya. Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dengan M. Farid bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari: (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, hal. 7)

- a. Pemerksaan.
- b. Sodomi.
- c. Oral Seks.
- d. Seksual Gesture.
- e. Perkataan Seksual.
- f. Pelecehan Seksual.
- g. Pelacuran.

PAF Laminating dan Djisman Samosir berpendapat bahwa, Pemerksaan adalah perbuatan seseorang yang dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual di luar ikatan menikah dengannya. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, hal. 41) Menurut Arif Gosita, pemerksaan dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk perilaku yang meliputi hal-hal berikut : (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, hal. 45)

- a. Korban Perkosaan harus perempuan, tanpa batasan usia(objek). Sementara ada juga seorang pria yang diperksa oleh seorang wanita.
- b. Korban harus menjadi sasaran kekerasan atau ancaman kekerasan. Itu berarti tidak ada kesepakatan dari korban mengenai maksud dan perbuatannya perlakuan pelaku.

- c. Persetujuan di luar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang tertentu.

Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak, dapat disimpulkan bahwa Pemerkosaan anak adalah upaya orang dewasa untuk melakukan hubungan seksual dengan anak untuk memenuhi keinginannya dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melanggar hukum yang berlaku. Baik itu dilakukan oleh pria dewasa kepada anak perempuan maupun wanita dewasa kepada anak laki-laki.

Sodomi termasuk dalam golongan pencabulan. Sodomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) pencabulan dengan sesama jenis atau dengan binatang; 2) hubungan seksual antara manusia secara oral atau anal, biasanya antara laki-laki sedangkan sodomi didefinisikan sebagai tindakan hubungan seksual melalui anus atau anus. (Anton M. Moeliono, 1988)

Oral Seks adalah aktivitas seksual dengan merangsang alat kelamin pasangan seks menggunakan mulut, lidah, gigi atau tenggorokan dan termasuk dalam pencabulan. Oral seks terbagi menjadi 2 yaitu: 1) Cunilingus ( Oral seks yang dilakukan pada perempuan ), 2) Fellatio ( Oral seks yang dilakukan laki-laki).

Seksual Gesture yaitu serangan seksual yang dilakukan secara visual termasuk eksibisionisme. Misalnya: memandang dengan penuh nafsu, memperlihatkan alat kelamin kepada anak dengan sengaja (*eksibisionisme*). Dan termasuk kedalam pelecehan seksual.



Perkataan Seksual yaitu suatu perbuatan seksual yang dilakukan secara verbal. Misalnya: Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditujukan untuk kepuasan seksual dan merupakan salah satu pelecehan seksual.

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau penghinaan. Pelecehan seksual adalah perilaku yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menyebabkan ketidaknyamanan atau gangguan pada korban.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual, yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colesan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelacuran anak adalah tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun.

## **C. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru**

### **1. Sejarah singkat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**

Pekanbaru merupakan ibukota dari Provinsi Riau yang mana sebagai pusat Pemerintahan daerah maupun Pemerintahan Kota Pekanbaru. Kota ini juga merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan juga termasuk Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang sangat tinggi. Sehingga tingkat kriminalnya juga tinggi salah satunya dalam bentuk kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah. Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), DP3A ini bergabung di Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) dan menjadi satu bidang yang disebut dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Sekitar tahun 2015 dan 2016, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak tersebut mendapatkan informasi dari Kementerian dalam Negeri bahwa bagi daerah yang ingin membuat suatu dinas yang terpisah maka dipersilahkan namun tetap dengan ketentuan harus mengisi variabel yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Pusat). Variabel yang harus diisi tersebut antara lain, indeks pembangunan

janda di kota Pekanbaru, jumlah organisasi perempuan, lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak, jumlah perempuan korban kekerasan dan jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Setelah variabel tersebut diisi dengan data dan fakta, lalu diverifikasi oleh tim dari pusat dengan tujuan untuk mengetahui apakah kota Pekanbaru ini sudah layak untuk dijadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan diberikan skor dengan ketentuan yakni; skor kurang dari 500 belum bisa berdiri sendiri (masih bergabung), 500 sampai 799 dapat berdiri sendiri (menjadi satu dinas dengan tipe B), lebih dari 800 dapat menjadi satu dinas dengan tipe A.

Maka berdasarkan variabel yang telah diverifikasi dan telah dinilai oleh tim pusat, Bidang Pemberdayaan Perempuan mendapatkan skor sebanyak 990. Dengan jumlah skor tersebut, bidang ini dapat menjadi suatu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A (tidak bergabung dengan dinas lain) agar dapat lebih konsentrasi mengurus perempuan dan anak. Namun pihak pusat menyerahkan kembali kepada daerah, apakah daerah Pekanbaru ini mampu memiliki DP3A dengan tipe A karena menyangkut dengan tunjangan jabatan. Melihat kondisi keuangan daerah pada saat itu, maka Walikota Pekanbaru menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan tipe B, yakni dengan 1 sekretaris, 2 kasubag, 3 bidang, dan 9 kasi.

Untuk daerah lain di Provinsi Riau, sudah ada 4 daerah yang memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mandiri yakni Pekanbaru, Dumai,

Indragiri Hulu, dan Bengkalis. Selebih itu masih bergabung (belum mandiri) dengan BPPMKB dan Sosial. Jadi, karena kebutuhan daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka pada tahun 2016 (terjadi proses pembentukan), dan pada tanggal 2 Januari 2017 disahkanlah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Dagang No.78 Kp. Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Lalu pada tahun 2019 Walikota Riau menetapkan peraturan baru tentang pembentukan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) berdasarkan keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

Unit pelaksanaan teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA) merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pemberdayaan perempuan dan anak.

## **2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.**

### **a. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak memiliki visi yakni “Kesetaraan dan Keadilan Gender Menuju Pekanbaru Smart City Yang Madani”.

Kesetaraan gender adalah gambaran hasil perubahan pada masyarakat agar dapat mencapai persamaan bagi laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

b. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sedangkan misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kota Pekanbaru yakni:

- a. Mewujudkan kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
- b. Mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- c. Mewujudkan tata kelola pelayanan organisasi yang berkualitas.

### **3. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**

Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pemerintah Kota Pekanbaru membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang tugas dan fungsinya dibidang:

- a) Sosial.
- b) Kesehatan.
- c) Pendidikan.
- d) Ketenagakerjaan.
- e) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f) Mental dan Spiritual.
- g) Ketentraman dan Ketertiban.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru adalah melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

#### 4. Dasar Hukum


- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- g. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Public.
- j. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tatacara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan RI Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
- o. Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 231 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.




## Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

### Anak Kota Pekanbaru





## Alur Pelayanan Pengaduan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3A (Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak) di Wilayah Kota Pekanbaru**

Suatu kekerasan yang dilakukan kepada perempuan dan anak merupakan suatu tindakan melanggar hak asasi manusia yang paling kejam. Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak dapat memberikan dampak buruk serta trauma yang sangat mendalam bagi anak. Maka dari itu, Negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan memberikan suatu perlindungan agar terwujudnya kesejahteraan serta terpenuhinya hak-hak anak. Perlindungan yang diberikan Negara ialah untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental dan juga sosial. Perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan kekerasan seksual di Pekanbaru terdapat dua ranah, yaitu ranah normatif dan ranah praktis, dimana ranah normatif berasal dari peraturan perundang-undangan dan ranah praktis berdasarkan aparat penegak hukum di lapangan.

Secara normatif hukum yang ditegakan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual berasal dari beberapa peraturan perundang-undangan, seperti; Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang meliputi: Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2), UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Kesejahteraan Anak, UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak (diganti dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain dari perangkat normatif, maka secara teknis yuridis terdapat berbagai upaya di lapangan untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya dengan adanya kesepakatan bersama dalam penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI, Mahkamah Agung serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (<http://hukum.kompasiana.com/restorative-justice-menyelamatkan-masa-depan-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>, n.d.)

Negara, Pemerintah, Pemerinta Daerah, keluarga maupun masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak dan menjamin terpenuhi hak asasi anak sesuai dengan tugas, kewajian serta tanggungjawab masing-masing. Kewajiban dan tanggung jawab itu tertuang dalam dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimulai dari Pasal 21 sampai Pasal 24:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran, kondisi fisik dan atau mental. (Pasal 21)
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. (Pasal 22)

- c. Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali ataupun orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 23)
- d. Menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapatnya sesuai dengan tingkat kecerdasan anak. (Pasal 24)

Agar penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat berjalan dengan efektif maka Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat sebuah unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tetap berada pada naungannya untuk dapat memenuhi hal-hal diatas. (Srikadarini, 2021) Hal ini berdasarkan pada Pasal 74 ayat (2) undang- undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

“Dalam hal yang diperlukan, Pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau Lembaga lainnya yang sejenis untuk dapat mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah”.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindakan Kekerasan memiliki cara dan upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan yakni Pasal 10 yang berbunyi:

“Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan”.

Selain pemberdayaan dan penyuluhan yang dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah juga melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal, nonformal dan informal.
- 2) Pembukaan aksesibilitas untuk dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial.
- 3) Pembukaan lapangan kerja bagi perempuan.
- 4) Membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- 5) Membangun dan menyediakan system informasi yang lengkap dan mudah diakses.
- 6) Membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak, dan
- 7) Membuat pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Namun apabila telah terjadi kasus kekerasan seksual maka Pemerintah Kota Pekanbaru tidak lantas diam saja, melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari suatu Tindakan Kekerasan memberikan suatu pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan seperti :

- a. Pelayanan Pengaduan.
- b. Pelayanan Kesehatan.
- c. Bantuan Hukum.
- d. Pemulangan.
- e. Rehabilitasi.
- f. Pelayanan Identifikasi.
- g. Pelayanan Psikologi.

Dalam wawancara dengan ibu Ria Dina Srikardini selaku Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru mengatakan bahwa dalam membantu korban, Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melibatkan beberapa unsur dalam menangani suatu kasus seperti :

- 1) Pemerintah Daerah.
- 2) Kepolisian.
- 3) Dinas Sosial.
- 4) Dinas Pendidikan.
- 5) Dinas Kesehatan.
- 6) Rumah Sakit.
- 7) Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- 8) Akademisi.
- 9) LPAI

Bentuk bentuk kegiatan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dalam memberikan suatu perlindungan bagi anak dilakukan melalui upaya Repreventif (pencegahan) dan Represif (penanganan atau pemulihan) seperti:

1. Memberikan sebuah layanan Hotline 24 jam di nomor 0812-7799-3737.
2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan serta bagaimana upaya pencegahannya.
3. Memberi rujukan untuk layanan medis dengan bermitra kerja dengan instansi terkait.
4. Memberi layanan pendampingan hukum dengan bermitra kerja pada kepolisian, kejaksaan dan juga kehakiman.
5. Memberi layanan konsultasi psikologi.
6. Memberi layanan rumah aman yang bermitra kerja dengan Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat Keluarga Berencana.
7. Melakukan Home Visit untuk dapat mengetahui kondisi korban.
8. Melakukan suatu pendidikan dan juga pelatihan.
9. Melakukan suatu kampanye anti kekerasan pada perempuan dan anak di setiap kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dari Kasubbag yang di wakikan oleh Bapak Indra selaku Kepala Saksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak, pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru melalui beberapa tahapan, sebagai berikut: (Indra, 2021)

- a. Korban dapat langsung melakukan pelaporan ke kantor atau melalui layanan hotline.
- b. Petugas *assessment* meminta korban untuk menceritakan kronologis permasalahan yang terjadi. Untuk mengetahui permasalahannya bagaimana, korbannya siapa dan pelakunya siapa serta mengetahui apa yang diinginkan korban.
- c. Petugas *assessment* memberikan arahan apakah kasus ini lanjut kepada konselor, psikolog, atau konselor hukum, itu tergantung kasus yang dihadapi.
- d. Kekerasan seksual pada anak terbagi atas dua sifat yaitu pencabulan dan persetubuhan. Biasanya psikolog akan ditunjuk sebagai penanggung jawab kasus.
- e. Jika memang kekerasannya berat dan orang tua menginginkan efek jera terhadap korban, maka akan dirujuk ke unit Ppa Polresta dengan diberikan bantuan hukum dari pihak Upt Kota Pekanbaru.
- f. Korban yang mengalami kasus berat dan membutuhkan tempat berlindung, maka akan dibawa ke rumah aman. Agar lebih terjamin keselamatannya mengingat rumah aman dirahasiakan keberadaannya.
- g. Jika memerlukan bantuan lebih jauh lagi seperti diperlukan visum, maka visum akan didampingi UPT PPA Kota Pekanbaru (konselor) dan dirujuk ke rumah sakit Bayangkara dengan gratis di fasilitasi DP3A.
- h. Jika nanti perlu persidangan dari Dinas akan menunjuk pengacara untuk mendampingi korban dan dilaksanakan hingga kasus selesai. Mulai dari kasus pelaporan, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan lainnya serta jadwal sidang hingga selesai kasus maka akan didampingi terus.

Selain upaya penanganan dari awal sampai akhir saat proses pengadilan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga membentuk suatu program *Trauma Healing* yang mana jika anak memiliki trauma atau kecemasan yang berlebihan hingga mengganggu mentalnya maka akan di berikan treatment tersebut agar menguatkan dan menyembuhkan mental anak. (Srikadarini, 2021)

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota

Pekanbaru, berdasarkan hasil wawancara dengan korban, pelaksanaan perlindungan yang diberikan masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dimana seharusnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual diberikan suatu tempat tinggal khusus yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mana hal tersebut merupakan objek penting dalam memberikan pelayanan untuk dapat melindungi korban.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 4 November 2021 dengan Kepala UPT PPA terkait tempat tinggal anak korban kekerasan seksual memang benar masih bergabung dengan rumah aman Dinas Sosial dikarenakan adanya keterbatasan anggaran yang diberikan.

Dalam beberapa tahun terakhir sejak pembentukannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sudah cukup banyak menangani kasus yang berhubungan dengan anak yang diantara adalah kasus kekerasan seksual pada anak.

**Table**

Tahun	Jumlah Kekerasan Seksual Pada Anak
2018	32 kasus
2019	37 kasus
2020	38 kasus

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.



Dilihat dari table diatas kasus kekerasan seksual terhadap Anak terus meningkat dalam kurun waktu 2018 sampai 2020. Namun data tersebut tidak dapat dijadikan patokan. Mengingat masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan, maupun tidak ditangani dengan tepat karena berbagai alasan.

Dalam melakukan suatu perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, peranan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam bentuk seperti:

- 1) Membuat suatu instrument hukum terkait pada kasus kekerasan pada anak yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta
- 2) Adanya pembentukan unit pelaksanaan teknis seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yang bertugas memberikan perlindungan dan pemenuhan hak.

Adanya Peraturan Daerah bagi Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan merupakan suatu penjabaran dari Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang tujuannya untuk:

- a. Mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah.
- b. Mendapatkan keadilan dari kasus yang diderita dengan mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah.
- c. Mendapatkan rasa aman.
- d. Mendapatkan pengobatan.
- e. Mendapatkan peluang untuk mengembalikan rasa percaya diri atau menghilangkan rasa trauma.

Jika dilihat dari uraian diatas maka peran Pemerintah maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dinilai sudah cukup baik. Pemerintah bukan hanya membuat

peraturan daerah saja melainkan juga membuat suatu unit khusus untuk dapat memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual sehingga korban mendapatkan haknya sebagai korban. Namun, peraturan yang mempunyai saja belum cukup mengingat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru saat ini masih sangat banyak sehingga perlunya perhatian yang sangat serius dari semua pihak.

#### **B. Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak di Wilayah Kota Pekanbaru**

Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu upaya untuk dapat mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, dan menjamin segala bentuk perlindungan maupun pengaduan serta berbagai bentuk pencegahan terkait perlindungan dari tindakan yang dialami anak terutama yang menjadi korban.

Di dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki beberapa hambatan yang mempengaruhi pekerjaannya. Hambatan yang sering dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah ketika banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual dimasyarakat namun para korbannya enggan melaporkan ke pihak yang berwenang.

Dan juga terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang sudah lama yang bukti maupun saksi yang dimiliki kurang, sehingga sangat menyulitkan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tersebut secara utuh. Namun terdapat beberapa hal yang menjadi alasan mengapa korban enggan melaporkan pada pihak berwenang antara lain sebagai berikut:

- a. Korban menganggap kekerasan seksual sebagai suatu aib yang memalukan keluarga korban.
- b. Korban merasa malu jika aib korban diketahui oleh orang lain.
- c. Korban diancam akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut sehingga korban takut untuk melapor kepolisi.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kasubbag yang di wakikan oleh Bapak Indra selaku Kepala Saksi Perlindungan Khusus Terhadap Anak Kota Pekanbaru, menurutnya pihaknya telah melakukan tindakan sesuai dengan fungsinya seperti:

- 1) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 2) Pelaksanaan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 3) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 5) Penyiapan dan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 6) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 7) Penyiapan pelemagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha;
- 8) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan

- 9) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak.

Namun dalam melakukan tugasnya terdapat beberapa faktor yang menghambat kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

1. Masih merasa tabu atau malu untuk melaporkan ketika terjadi kekerasan seksual.

Kasus kekerasan yang terjadi terkadang tidak hanya menimbulkan beban fisik yang dalam bagi korban, tetapi juga menjadi beban bagi keluarga dan luka yang dalam bagi orang-orang terdekatnya. Perbuatan yang dialami oleh korban akan menimbulkan omongan yang tidak pantas didengar terutama omongan dari tetangga yang menimbulkan perasaan tidak enak bagi keluarga maupun korban. hal inilah yang menjadi alasan orang tidak mau melaporkan dan menutup-nutupi masalah yang mereka hadapi, daripada harus berurusan dengan gosip dari orang dekat atau tetangga.

2. Kurangnya pemahaman terhadap konsep perlindungan anak.

Kurangnya pemahaman terhadap konsep perlindungan anak merupakan salah satu hambatan bagi Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan anak serta menjadi PR bagi semua pihak. Adanya Undang-undang Perlindungan Anak serta Peraturan Daerah maupun produk hukum lainnya tidak menjamin bahwa masyarakat mengerti tentang konsep perlindungan hak anak. Didalam masyarakat banyak yang beranggapan bahwa masalah anak adalah masalah internal keluarga, sehingga mereka tidak mau terlibat atau terlihat acuh dalam urusan tersebut.

Dalam lingkungan keluarga banyak keluarga yang masih beranggapan bahwa apabila anaknya menjadi korban kekerasan seksual atau sebagainya maka itu merupakan suatu aib bagi keluarga. Sehingga mereka enggan untuk memperjuangkan haknya sebagai korban padahal didalam undang-undang disebutkan jika perlindungan terhadap anak adalah tugas dan tanggungjawab semua pihak.

Menurut Ketua LPAI, Nila Wati kurangnya pemahaman terhadap konsep perlindungan anak yang membuat masyarakat semakin kurang peduli terhadap anak, sehingga anak tidak mendapatkan haknya sebagai korban. Keluarga merupakan salah satu pihak yang paling dekat dengan anak sehingga memiliki peran yang penting. Melindungi anak berarti melindungi generasi pembangunan bangsa. (Wati, 2022)

### 3. Masalah dilapangan.

Masalah lapangan kerap kali menjadi yang paling sering terjadi. Lamanya proses atau waktu penyelesaian perkara membuat semangat korban memudar sehingga semakin hari semakin malas untuk melanjutkan perkaranya. Hal itu membuat sulit para pegiat perlindungan anak sebab anak korban kekerasan seksual tersebut akan menjadi saksi dalam perkaranya. Apabila dia tidak mau melanjutkan maka Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru tidak dapat melanjutkan kasus tersebut walaupun ia bertindak sebagai pendamping.

Selain itu, biasanya keluarga pelaku atau perwakilannya mendatangi keluarga korban untuk menyelesaikan permasalahannya dengan berdamai secara

kekeluargaan hal ini biasanya dilakukan tanpa memberitahu pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru yang akhirnya membuat perkara yang mereka damping berhenti ditengah jalan.

Perdamaian yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang tanpa di sadari anak sebagai korban akan kehilangan hak-haknya sebagai korban. Dan tanpa disadari hal tersebut akan memunculkan kemungkinan bahwa pelaku akan mengulagi hal yang sama kembali.

Selain itu masalah yang kerap terjadi ialah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan baru mengadukan pada Dinas Pelaksanaan dan Perlindungan Anak sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikannya serta seringkali pelaku sudah tidak tinggal diwilayah tempat tinggalnya.

Ketua LPAI Kota Pekanbaru mengatakan kurang kooperatifnya pihak korban membuat pihak yang membantunya akan sulit untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi korban sehingga anak selaku korban akan sulit mendapatkan haknya sebagai korban. (Wati, 2022)

#### 4. Keterbatasan Sarana dan Prasarana.

Keterbatasan anggaran yang dihadapi DP3A membuat DP3A tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan untuk pelayanan seperti beberapa aspek vital misalnya rumah aman, yang tidak dapat dipenuhi dan dilaksanakan yang sebenarnya merupakan objek penting dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal ini

memberikan kendala tersendiri dan memberikan keterbatasan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal.

#### 5. Keterangan korban.

Menurut ibu Ria Rina Srikardiani, saat meminta keterangan kepada anak merupakan salah satu hal sulit dikarenakan beberapa alasan:

- a. Korban yang berusia dibawah 3 tahun, untuk mendapatkan keterangannya agak sulit. Sehingga perlulah melakukan beberapa upaya seperti mengajaknya bermain, makan, ataupun makan ice cream.
- b. Korban yang mengalami trauma berat, untuk mendapatkan keterangannya harus dibantu dengan psikolog.
- c. Korban yang mengalami keterbelakangan mental, untuk mendaatkan keterangannya maka harus dibantu dengan guru SLB, misalnya untuk anak autis. Sulit sekali untuk mendapatka keterangan dari korban sehingga memerlukan waktu yang agak lama.

Tingginya kasus kekerasan semangkin tinggi pula kebutuhan akan rumah aman. Mengingat korban yang menggalami trauma membutuhkan tempat untuk berlindung sementara yang aman agar traumanya perlahan-lahan dapat menghilang. Dalam melakukan perlindungan terhadap anak perlulah kerja sama antar lembaga agar hasilnya lebih maksimal. Mengingat, perlindungan ini tidak dapat dilakukan hanya dengan beberapa instansi saja ataupun pihak terkait saja.

Kerjasama yang perlu untuk dilakukan adalah dengan penegak hukum dan media. Penegak hukum diharapkan dapat memahami hak anak sehingga tidak melihat

dari prespektif undang-undang saja. Penting untuk melihat kepentingan terbaik bagi korban terutama jika korbannya adalah anak. Media diperlukan agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi anak akibat pemberitaan dari media. Hal itu karena identitas anak perlu untuk dirahasiakan dan itu sudah terkandung dalam undang-undang.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan perlindungan terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk dapat melindungi anak dari segala hal yang tidak diinginkan dan itu merupakan tanggungjawab semua pihak yang diamanatkan dalam undang-undang. Mengenai hak anak sebagai korban dalam pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhannya baik fisik, mental, sosial maupun spiritualnya sebagai upaya pemulihan terhadap trauma yang dialaminya. Dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak, Pemerintah daerah pekanbaru bekerjasama dengan beberapa instrument hukum dan unit pelaksana perlindungan perempuan dan anak dengan berbagai peraturan maupun program kerja yang dapat melindungi hak anak yang menjadi korban dan juga sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah terhadap generasi penerus pembangunan bangsa.
2. Faktor penghambat yang terjadi dalam pemberian perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru masih terdapat banyak kendala baik itu berasal dari korbannya, keluarganya, kendala lapangan, kurangnya sosialisasi atau edukasi dari aparat penegak hukum terhadap masyarakat atau anak sehingga membuat

perlindungan terhadap anak tidak dapat berjalan secara optimal. Padahal Pemerintah, Dinas Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak, pegiat hukum serta masyarakat lainnya telah bekerjasama untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak sebab Negara telah menjamin bahwa anak berhak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak asasinya.

## **B. Saran**

1. DP3A Kota Pekanbaru atau aparat penegak hukum lebih peka terhadap korban kekerasan seksual terutama pada anak yang menjadi korbannya. Memberikan pemahaman dan pengetahuan diberbagai kegiatan maupun pelatihan. Sehingga masyarakat paham jika perlindungan terhadap anak merupakan tanggungjawab semua pihak dan mereka mengerti apasaja yang menjadi hak-hak anak sehingga apabila hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak, anak selaku korban mendapatkan haknya sebagai korban kejahatan.
2. Segala hal yang menjadi hambatan-hambatan yang terkait dengan anak khususnya anak yang menjadi korban agar dapat diselesaikan secara hukum maupun diluar hukum. Agar tidak ada lagi yang menjadi korban kekerasan seksual di Kota Pekanbaru, serta pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku yang menjadikan anak sebagai korbannya. Agar dia merasa takut dan jera untuk melakukan perbuatan jahat terhadap anak selaku generasi penerus bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdussalam. (2007). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Abu Huraerah. (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.
- Abu Huraerah. (2008). *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Jakarta: Nuansa.
- Amirudin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita. (1985). *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Asikin, A. d. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bagong Suyanto, d. (2000). *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*. Surabaya: Kerja Sama LPA Jatim dan UNICEF.
- Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Bandar Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Buku Panduan Penulisan Skripsi*. (2017). Pekanbaru: UIR Press.
- Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir*. (2021).
- Gosita, A. (1992). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Koesnan, R. (2005). *Susana Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Munandar Sulaeman, Siti Homzah (Ed.). (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Prints, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2003). *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Reza, H. (2014). *"Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak" Skripsi S-1*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Riyadi, W. A. (2014). *"Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)" Skripsi S-1*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Shanti Dellyana. (2002). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S. (1998). *Asas Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.

- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rieka Cipta.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Syamsinar, A. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Study Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Usman Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wadong, M. H. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Wagiati Soetodjo. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **B. JURNAL DAN ARTIKEL**

- Aprilianda, N. (2007). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Arena Hukum*, 10(2), 309-330. Dipetik 4 28, 2021
- Desminar. (2019, 12). Membangun Peran Institusi Sosial Kemasyarakatan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *PuanRI(Perempuan dan Hukum)*, 4(2). Dipetik 6 22, 2021
- Diesmy Humairah B; Nurur Rohmah; Nuril Rifanda; Ulya Diena H; Fathul Lubabin Nuqul; Novitasari Kuntal. (2015). Kekerasan Seksual pada Anak : Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak. *Psikoislamika*, 12(2), 5-10. Dipetik 05 03, 2021
- Hidayati, N. (2014). Perlindungan Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia). *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1), 68-73. Dipetik 02 17, 2022
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150.
- Ratih Probosiwi, D. B. (2015). PEDOFILIA DAN KEKERASAN SEKSUAL: MASALAH DAN PERLINDUNGAN. *Sosio Informa*, 01(1). Dipetik 02 17, 2022
- Rifdah Arifah Kurniawan, R. N. (2019). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM MENANGANI ANAK KORBAN. 6(1), 21-32.
- Rizki. (t.thn.). *Teknik Analisis Data Kualitatif, Kuantitatif Menurut Para Ahli*. Dipetik 11 27, 2021, dari pastiguna.com/teknikanalisisdata
- Suradi. (2013). Problema dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak. *Journal Informasi*, 02(18), 186. Dipetik 06 15, 2021
- Yulia, R. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *VIKTIMOLOGI*(161-162). Dipetik 11 07, 2021

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.15 Tahun 2010.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Peraturan Walikota Pekanbaru No.36 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

### **D. WEBSITE**

(n.d.). Retrieved from <http://tesishukum.com/pengertian-perlingungan-hukum-menurut-para-ahli/>.

(n.d.). Retrieved 11 10, 2021, from <http://hukum.kompasiana.com/restorative-justice-menyelamatkan-masa-depan-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>.

(t.thn.). Diambil kembali dari [dp3apm.pekanbaru.go.id](http://dp3apm.pekanbaru.go.id)

## LAMPIRAN I

### Wawancara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### Kota Pekanbaru

1. Bagaimana proses anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan sampai kasusnya selesai?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual? Baik dari segi perlindungan hukum maupun perlindungan akan haknya.
3. Bagaimana cara membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak?
4. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membangun kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya?
5. Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang aturan mengenai perlindungan perempuan dan anak ?
7. Apakah hambatan di dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

## LAMPIRAN II

### Wawancara Kasubbag Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

#### Anak Kota Pekanbaru

1. Sarana apa saja yang diberikan pada anak? Apakah sarana yang diberikan berbeda pada setiap anak atau berbeda untuk setiap jenis kasusnya?
2. Jenis Kekerasan seksual apa yang banyak dialami oleh anak-anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru?
3. Apakah jumlah anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual selalu bertambah setiap tahun atau setiap bulannya?(data dari lembaga)
4. Dalam menangani kasus kekerasan, apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi dengan penegak hukum?
5. Apakah hambatan di dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak?

## LAMPIRAN III

### Wawancara Anak Korban Kekerasan Seksual Kota Pekanbaru

3. Bagaimana keadaan adik disini?
4. Berapa usia adik?
5. Berapa jumlah anak-anak yang ada disini?
6. Apa saja kegiatan yang adik lakukan disini?
7. Apakah adik mendapatkan terapi khusus disini?

8. Apakah adik merasa nyaman disini?
9. Apa yang membuat adik tidak nyaman disini?
10. Apakah adik merasa terbantu dengan adanya bapak/ibu Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak?

#### LAMPIRAN IV

#### **Wawancara Dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)**

1. Apa saja peran dari LPAI yang ada di kota Pekanbaru?
2. Bagaimana proses pendampingan dari LPAI kota Pekanbaru terhadap anak yang terkena korban kekerasan seksual
3. Apakah upaya yang di lakukan oleh LPAI ketika anak mengadu tentang korban kekerasan seksual ?
4. Bagaimana cara LPAI memulihkan mental anak ketika terkena korban kekerasan seksual ?
5. Apakah LPAI Pekanbaru hanya menerima anak korban seksual saja atau pelaku kekerasan seksual saja untuk di dampingi?



LAMPIRAN V



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 071/BKBP-SKP/371/2021



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, nomor 0197/E-UIR/27-FH/2021 tanggal 28 Januari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama : ANGRY RIZKI RAMITA  
2. NIM : 171010504  
3. Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
4. Jurusan : HUKUM PIDANA  
5. Jenjang : S1  
6. Alamat : DUSUN KENCANA DESA PASIR PUTIH KEC. BAGAN SINEMBAH-ROKAN HILIR  
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KOTA PEKANBARU  
8. Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (bulan) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 9 Februari 2021

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
Sekretaris



H. MAISISCO, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710514 199403 1 007

**Tembusan**

- Yth : 1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru.  
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Dagang No. 78, Email : [dp3apmpku@gmail.com](mailto:dp3apmpku@gmail.com), Web : [dp3apm.pekanbaru.go.id](http://dp3apm.pekanbaru.go.id)

PEKANBARU

Pekanbaru, 22 Februari 2022

Nomor : 800/DP3APM-PM/ 139. /2022  
Lampiran : -  
Perihal : Telah Selesai Penelitian

Kepada Yth.  
Sdr. Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan  
Masyarakat  
Pekanbaru

Berdasarkan surat Nomor : 071/BKBP-SKP/371/2021 pada Tanggal 9 Februari 2021, Perihal Telah Selesai Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Mahasiswa atas nama :

Nama : ANGRY RIZKI RAMITA  
NIM : 171010504  
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Jurusan : S1 HUKUM PIDANA  
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH KOTA  
PEKANBARU  
Lokasi Penelitian : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 22 Februari 2022

a.n Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan  
Masyarakat Kota Pekanbaru,  
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

ANNISA PALESTINA

Penata Muda Tingkat I (III/b)  
NIP. 19880602 201503 2 002

FOTO HASIL DOKUMENTASI



Foto bersama Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Foto bersama Dinas Sosial